



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 181 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI DAN PEMBAYARAN SETORAN
LUNAS BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS, SERTA PENGURUSAN
DOKUMEN HAJI KHUSUS TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDELAPAN Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2022 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi dan Pembayaran Setoran Lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, serta Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 430 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2022 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI DAN PEMBAYARAN SETORAN LUNAS BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS, SERTA PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi dan Pembayaran Setoran Lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, serta Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat Kementerian Agama, Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dalam melaksanakan tugas pelaksanaan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji khusus, serta pengurusan dokumen haji khusus Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 181 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI DAN PEMBAYARAN
SETORAN LUNAS BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS,
SERTA PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS TAHUN 1443
HIJRIAH/2022 MASEHI

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
3. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
4. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
5. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
6. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji Khusus.
7. PIHK pemegang bendera adalah PIHK yang bertindak sebagai penerima penggabungan Jemaah Haji (konsorsium) satu atau lebih PIHK, yang bertanggung jawab terhadap pelayanan Jemaah Haji.
8. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
9. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
10. Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus yang selanjutnya disebut SISKOPATUH adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah Umrah dan Haji Khusus.
11. Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
12. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.

13. Daftar Tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
14. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
15. Direktur PIHK adalah pimpinan PIHK yang tercantum dalam akta pendirian dan perubahannya.
16. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.
17. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
19. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
20. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB II PENGISIAN KUOTA JEMAAH HAJI

A. Kuota

Kuota haji khusus Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebanyak 7.226 (tujuh ribu dua ratus dua puluh enam) orang, dialokasikan untuk Jemaah Haji Khusus sebanyak 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat) orang dan petugas Haji Khusus sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) orang.

B. Persyaratan keberangkatan Jemaah Haji Khusus tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagai berikut :

1. telah melunasi Bipih Khusus tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi;
2. berusia paling tinggi 65 tahun 0 bulan pertanggal 30 Juni 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi;
3. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir;
4. berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 15 Juni 2022 atau sudah menikah; dan
5. telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap yang diakui oleh pihak Arab Saudi.

C. Pengisian Kuota

1. Pengisian kuota Jemaah Haji Khusus diperuntukkan bagi jemaah haji khusus lunas tunda pelunasan tahap satu tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi sesuai urutan nomor porsi dengan tetap mempertimbangkan ketentuan pada huruf B.
2. Pengisian kuota Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk Jemaah Haji cadangan lunas.

3. Pengisian kuota Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperuntukan bagi:
 - a. Jemaah Haji Khusus lunas tunda 1441 Hijriah/2020 Masehi yang tidak mengambil setoran lunas;
 - b. Jemaah Haji Khusus lunas tunda 1441 Hijriah/2020 Masehi yang telah menerima pengembalian setoran lunas;
4. Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah Jemaah Haji Khusus yang telah dikonfirmasi kesanggupan membayar setoran lunas Bipih Khusus tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi oleh PIHK.
5. Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak melakukan setoran lunas Bipih Khusus atau tidak melakukan konfirmasi pelunasan pada tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, maka Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.
6. Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi, dibuka tahap kedua yang pengisiannya digunakan untuk Jemaah Haji Khusus nomor porsi berikutnya berbasis Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan urutan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jemaah lunas tunda pada tahun 1439 Hijriah/2018 Masehi dan 1440 Hijriah/2019 Masehi;
 - b. Jemaah yang mengalami gagal sistem pada saat proses konfirmasi dan pelunasan tahap sebelumnya;
 - c. Nomor Urut porsi berikutnya di PIHK yang sudah melunasi;
 - d. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
 - e. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
 - f. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya atau Jemaah Haji cadangan lunas.
7. Dalam hal pengisian kuota sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dan huruf f tidak sesuai dengan urutan porsi di PIHK, PIHK wajib melampirkan surat pernyataan Jemaah Haji Khusus yang dilewati nomor urut porsinya.
8. Apabila terjadi kegagalan sistem pada saat proses pelunasan, maka ditetapkan ketentuan bagi PIHK persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat surat permohonan dari PIHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus;
 - b. menyampaikan Surat Keterangan dari BPS Bipih tentang penjelasan gagal pelunasan.
9. Dalam hal terdapat sisa kuota dari pengisian berbasis PIHK, sisa kuota dikembalikan kepada Kementerian Agama untuk dilakukan konfirmasi atau pelunasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sisa kuota diberikan kepada Jemaah lunas tunda Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi yang masih belum melakukan konfirmasi pelunasan; atau
 - b. Jemaah Haji Khusus yang telah melakukan pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Kuota.

10. Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 digunakan untuk Jemaah Haji Khusus dengan tetap mempertimbangkan ketentuan pada huruf B.

D. Penggantian Jemaah yang Telah Melunasi

1. Dalam hal masa pengisian kuota telah berakhir, terdapat Jemaah Haji Khusus yang telah melakukan konfirmasi dan melunasi Bipih Khusus dan membatalkan atau menunda keberangkatan setelah konfirmasi dan pelunasan, PIHK dapat menggantikan dengan Jemaah Haji Khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nomor urut berikutnya berbasis PIHK; dan
 - b. berdasarkan kesiapan Jemaah Haji Khusus dan PIHK.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b merupakan jemaah yang telah melakukan pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan kuota haji.

BAB III PENGGAJUNGAN JEMAAH HAJI

1. PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang.
2. Pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh PIHK yang bersangkutan.
3. Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji Khusus kurang dari 45 (empat puluh lima) orang, PIHK wajib bergabung dengan PIHK lain.
4. PIHK yang menerima penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertanggung jawab terhadap proses input data kontrak layanan di Arab Saudi.
5. Setiap PIHK bertanggungjawab terhadap pelayanan dan pelaporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pada SISKOPATUH:
6. PIHK yang menerima penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan kesepakatan para PIHK yang dituangkan dalam bentuk berita acara penggabungan para PIHK.
7. Penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib diberitahukan oleh PIHK kepada Jemaah Haji Khusus dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
8. Bagi PIHK yang membatalkan Penggabungan Jemaah Haji Khusus harus melaporkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
9. Kementerian Agama berhak untuk mengubah alokasi petugas PIHK yang melakukan pembatalan penggabungan Jemaah Haji Khusus.

BAB IV PENGISIAN KUOTA PETUGAS

A. Kuota Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

1. Kuota petugas PIHK terdiri atas petugas pembimbing, petugas kesehatan dan penanggung jawab PIHK.

2. PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab PIHK, 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus, dan 1 (satu) orang petugas kesehatan untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi.
3. PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah.
4. Dalam hal PIHK memberangkatkan kurang dari 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lain.
5. Ketentuan terkait dengan penggabungan Jemaah Haji Khusus antar PIHK mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Alokasi petugas setiap PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas Pembimbing
 - 1) Jumlah Jemaah Haji Khusus sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, memperoleh 1 (satu) petugas pembimbing.
 - 2) Setiap kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus mulai dari perhitungan 46 (empat puluh enam), diberikan tambahan alokasi petugas pembimbing sebanyak 1 (satu) orang.
 - 3) Pembimbing ibadah tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus
 - b. Petugas Kesehatan
 - 1) Petugas kesehatan adalah dari unsur dokter
 - 2) Jumlah Jemaah Haji Khusus antara 45 (empat puluh lima) sampai dengan 90 (sembilan puluh) orang, memperoleh 1 (satu) petugas kesehatan
 - 3) Setiap kelipatan 90 (sembilan puluh) Jemaah Haji Khusus mulai dari perhitungan 91, diberikan tambahan alokasi petugas kesehatan sebanyak 1 (satu) orang.
 - 4) Petugas kesehatan tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus
 - c. Penanggung jawab
 - 1) Jumlah Jemaah Haji Khusus sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, memperoleh 1 (satu) petugas penanggung jawab PIHK.
 - 2) Dalam hal terdapat penggabungan PIHK sebanyak 45 orang, memperoleh 2 (dua) petugas penanggung jawab PIHK.
 - 3) Setiap kelipatan 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus mulai dari perhitungan 46 (empat puluh enam), diberikan tambahan alokasi petugas penanggung jawab PIHK sebanyak 1 (satu) orang.
 - 4) Penanggung jawab PIHK tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.
7. Perhitungan alokasi kuota petugas PIHK dilakukan setelah penggabungan PIHK.
8. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus berhak untuk membatalkan porsi petugas PIHK apabila PIHK melakukan pembatalan Jemaah Haji

Khusus hingga jumlah Jemaah Haji Khusus pada PIHK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.

9. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Jemaah Haji Khusus pada suatu PIHK setelah perpanjangan pelunasan, maka PIHK dimaksud dapat menambah jumlah kuota petugas dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 6 selama masih terdapat sisa kuota petugas.

BAB V

SYARAT DAN PROSEDUR PENGURUSAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

A. Syarat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

1. Persyaratan Pembimbing Jemaah Haji Khusus sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - c. mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik haji yang dibuktikan dengan Sertifikat sebagai Pembimbing Ibadah Haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - d. dalam hal tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pembimbing harus mendapat surat keterangan keahlian sebagai Pembimbing Ibadah Haji dari Kementerian Agama kabupaten/kota tempat domisili pembimbing yang bersangkutan;
 - e. pernah menunaikan ibadah haji yang dibuktikan dengan fotokopi visa haji atau paspor;
 - f. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diajukan dan berusia paling tinggi 65 tahun 0 bulan pada tanggal 30 Juni 2022;
 - g. telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap yang diakui oleh pihak Arab Saudi.
 - h. bukan merupakan Jemaah Haji khusus yang telah melunasi atau masuk dalam kuota tahun berjalan.
2. Persyaratan Petugas Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki ijazah kedokteran umum;
 - c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter yang masih berlaku;
 - d. berusia paling tinggi 65 tahun 0 bulan pada tanggal 30 Juni 2022;
 - e. telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap yang diakui oleh pihak Arab Saudi.
 - f. bukan merupakan Jemaah Haji khusus yang telah melunasi atau masuk dalam kuota tahun berjalan.
3. Persyaratan Penanggung Jawab PIHK sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;

- b. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan berusia paling tinggi 65 tahun 0 bulan pada tanggal 30 Juni 2022;
- c. telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap yang diakui oleh pihak Arab Saudi.
- d. Pimpinan PIHK yang namanya tercantum dalam akta pendirian PIHK atau perubahannya;
- e. pegawai PIHK yang dibuktikan dengan kontrak kerja sebagai pegawai PIHK dan surat tugas dari Direktur PIHK;
- f. bukan merupakan Jemaah Haji khusus yang telah melunasi atau masuk dalam kuota tahun berjalan.

B. Syarat dan Prosedur Pengurusan Petugas PIHK

1. Pengurusan Petugas PIHK dilakukan oleh pegawai PIHK ke Sub Direktorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, dengan membawa persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat pemberitahuan dari Kementerian Agama tentang alokasi petugas;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Direktur PIHK tentang kebenaran data yang diberikan;
 - c. Surat Permohonan Pengambilan SPH Petugas PIHK yang ditandatangani oleh Direktur PIHK;
 - d. fotokopi KTP;
 - e. Surat Tugas dari Direktur PIHK untuk Pengurusan SPH Petugas PIHK;
 - f. dalam hal pengurusan petugas PIHK dilakukan langsung oleh Direktur PIHK, tidak diperlukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
2. Pegawai Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus pada Sub Direktorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK melakukan verifikasi berkas persyaratan.
3. Berkas yang dinyatakan sah selanjutnya diinput ke dalam Siskohat dan dikeluarkan nomor SPH.
4. Pegawai PIHK melakukan konfirmasi pendaftaran/pelunasan Petugas PIHK ke BPS Bipih Khusus untuk mendapatkan nomor porsi Petugas PIHK.
5. Pegawai PIHK menyerahkan bukti konfirmasi pendaftaran/pelunasan Petugas PIHK ke Sub Direktorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.
6. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dapat melakukan pemanggilan untuk kehadiran Petugas PIHK untuk melakukan verifikasi terhadap Petugas PIHK selaku pembimbing ibadah dan/atau penanggung jawab PIHK yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian PIHK dan perubahannya.

BAB VI

PENGISIAN KUOTA PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

- A. Waktu pelaksanaan pengisian kuota atau pendaftaran bagi Petugas PIHK dilakukan setelah selesainya pelunasan Bipih Khusus.

- B. Petugas PIHK yang telah melakukan pengisian kuota diberikan nomor porsinya Petugas PIHK.
- C. Nomor porsinya sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas kode kuota haji khusus (30), dua digit berikutnya tahun hijriyah keberangkatan (43), enam angka berikutnya nomor urut porsinya petugas (xxxxxx).
- D. Apabila Petugas PIHK tidak berangkat maka nomor porsinya dinyatakan batal.
- E. Nomor porsinya petugas PIHK tidak dapat digantikan oleh Jemaah Haji Khusus.
- F. Apabila Petugas PIHK batal berangkat maka kuotanya dapat digantikan oleh petugas PIHK baru dengan nomor porsinya Petugas PIHK baru.
- G. Penggantian Petugas PIHK batal berangkat dilakukan sampai dengan keberangkatan Jemaah haji berakhir.
- H. Syarat dan prosedur penggantian Petugas PIHK batal berangkat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab V huruf B.

BAB VII

BESARAN DAN TATA CARA KONFIRMASI DAN PEMBAYARAN SETORAN LUNAS BIAYA PERJALANAN IBADAH KHUSUS

- A. Besaran Bipih Khusus tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi bagi Jemaah Haji Khusus paling sedikit USD 8,000 (delapan ribu Dollar Amerika).
- B. Besaran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf A diperhitungkan dengan jumlah setoran awal dan setoran lunas Jemaah Haji Khusus.
- C. Pembayaran Bipih Khusus disetorkan ke rekening BPKH.
- D. Konfirmasi Pembayaran
 - 1. Konfirmasi Pembayaran Setoran Lunas Bipih Khusus diperuntukkan bagi Jemaah Haji Khusus lunas tunda tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi yang masuk alokasi kuota tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
 - 2. Jemaah Haji Khusus lunas tunda yang memenuhi ketentuan berhak melunasi, wajib melakukan konfirmasi pelunasan sebesar USD. 0,- (nol Dollar Amerika).
 - 3. Konfirmasi pembayaran setoran lunas Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di BPS Bipih Khusus tempat setoran awal atau BPS Bipih Khusus yang sama atau BPS Bipih Khusus pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih Khusus).
 - 4. BPS Bipih Khusus mencetak bukti konfirmasi setoran lunas terbaru.
 - 5. Bagi Jemaah Haji Khusus yang tidak melakukan konfirmasi pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Jemaah Haji Khusus tersebut dianggap tidak melunasi dan menjadi lunas tunda tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
- E. Pelunasan Bipih Khusus
 - 1. Pelunasan Bipih Khusus dilakukan oleh Jemaah yang telah menerima pengembalian setoran lunas tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi.
 - 2. Jemaah Haji Khusus yang telah menerima pengembalian setoran lunas tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi yang memenuhi ketentuan berhak

melunasi, wajib melakukan konfirmasi pelunasan sebesar USD.4,000,- (empat ribu Dollar Amerika).

3. Pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di BPS Bipih Khusus tempat setoran awal atau BPS Bipih Khusus yang sama atau BPS Bipih Khusus pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih Khusus).
 4. BPS Bipih Khusus mencetak bukti setoran lunas terbaru.
- F. PIHK dilarang melakukan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus sepihak tanpa persetujuan Jemaah Haji Khusus dengan maksud untuk dilakukan penggantian.
- G. Waktu Konfirmasi dan Pembayaran Setoran Lunas Bipih Khusus
1. Waktu Pelunasan Bipih Khusus bagi Jemaah Haji Khusus:
 - a. tahap kesatu dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 20 Mei 2022.
 - b. tahap kedua dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022.
 2. Pelunasan Bipih Khusus sisa kuota Jemaah Haji Khusus setelah tahap kedua dan sisa kuota petugas PIHK, waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.

BAB VIII

PENGEMBALIAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS KE PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

- A. Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK diatur sebagai berikut:
1. Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK untuk Jemaah Haji dibayarkan kepada PIHK sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang berangkat.
 2. Jumlah setoran lunas Bipih Khusus sebesar USD. 8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika) yang telah dilimpahkan ke rekening BPKH, akan dibayarkan kembali kepada PIHK sebesar USD. 8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika).
- B. Syarat Permohonan Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK:
1. Permohonan Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK sebesar USD. 8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika) diajukan oleh PIHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari PIHK;
 - b. Daftar Nominatif Jemaah Haji Khusus;
 - c. lembar bukti setoran awal peruntukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (lembar ke-4) dan setoran lunas peruntukan lampiran SPMA/Penerbangan (lembar ke-4);
 - d. aplikasi transfer asli setoran awal dan setoran lunas, digabungkan dengan bukti setoran awal dan setoran lunas sebagaimana huruf c;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penerimaan dan Penggunaan Bipih Khusus;

- f. penyerahan dokumen persyaratan dikelompokkan berdasarkan BPS Bipih Khusus yang sama;
 - g. fotokopi lembar pertama Paspor dengan tipe 48 Halaman Jemaah Haji Lunas yang masih berlaku.
2. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 3. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus atas nama Direktur Jenderal mengajukan permohonan Pengeluaran Bipih Khusus kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH dengan melampirkan jurnal pengeluaran Bipih Khusus.
 4. Pengajuan permohonan Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dimulai setelah dilakukannya konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus.
 5. Pembayaran Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditransfer ke rekening PIHK tujuan.
 6. Proses Pengembalian Bipih Khusus ke PIHK pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas pengembalian Bipih Khusus lengkap sampai dengan terbitnya surat permohonan kepada Badan Pelaksana BPKH.
- C. Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Bukti Transfer hilang
1. Dalam hal Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Bukti Transfer hilang, dapat diganti dengan salinan bukti setoran Bipih Khusus dan/atau salinan Bukti Transfer yang dilegalisir BPS Bipih disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
 2. Dalam hal fotokopi Bukti Setoran Bipih Khusus dan/atau Bukti Transfer tidak ditemukan, PIHK harus meminta surat keterangan dari BPS Bipih tempat setor disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

BAB IX

DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN IBADAH HAJI KHUSUS

- A. Visa Haji Khusus
1. Pengurusan penerbitan paspor dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus.
 2. Pengurusan visa Jemaah Haji Khusus dilakukan oleh PIHK.
 3. Paspor sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari 48 halaman;
 4. Batas akhir pemberian visa oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi tanggal 3 Dzulhijjah 1443 Hijriah/2 Juli 2022 Masehi.
- B. Gelang Identitas
1. Gelang identitas merupakan perlengkapan Jemaah Haji Khusus.
 2. Gelang identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 disediakan oleh Kementerian Agama.
- C. Id Card
1. Id Card Jemaah Haji Khusus merupakan perlengkapan Jemaah Haji Khusus.
 2. Id Card sebagaimana dimaksud pada angka 1 disediakan oleh PIHK
 3. Id Card harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. nama jemaah;
 - b. foto jemaah;

- c. nomor paspor;
- d. nama PIHK
- e. nomor telepon PIHK;
- f. nama hotel selama di Arab Saudi;
- g. nomor telepon Petugas PIHK.

BAB X PENGURUSAN KONTRAK LAYANAN HAJI KHUSUS DI ARAB SAUDI

1. Kontrak layanan haji khusus di Arab Saudi diurus oleh PIHK setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan jumlah Jemaah Haji paling sedikit 45 (empat puluh lima) di luar petugas PIHK.
2. Pengurusan rekomendasi dapat dilakukan sebelum pengurusan kontrak layanan Haji Khusus di Arab Saudi.
3. Pimpinan PIHK mengajukan permohonan rekomendasi pengurusan kontrak layanan Haji Khusus di Arab Saudi sesuai jumlah Jemaah Haji yang akan diberangkatkan kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan (bagi direksi/komisaris) atau surat kuasa (bagi pegawai) untuk 2 (dua) orang petugas yang akan mengurus kontrak layanan haji khusus dan *e-haj* di Arab Saudi, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan ditandatangani oleh pimpinan PIHK serta diketahui oleh pejabat Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus;
 - b. Bagi PIHK baru yang belum memiliki PIN (*user e-haj*) melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) izin operasional sebagai PIHK yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah yang sudah dilegalisir oleh Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia;
 - c. Bagi PIHK yang sudah memiliki PIN (*user e-haj*) melampirkan:
 1. fotokopi Surat Keputusan (SK) izin operasional sebagai PIHK yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah yang sudah dilegalisir oleh Kementerian Agama; dan
 2. fotokopi Bank Garansi atau Deposito Perizinan PIHK yang masih berlaku.
 - d. pramanifest/daftar nama Jemaah Haji Khusus dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
4. Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus menyerahkan/mengaktifkan *user id e-haj* kepada PIHK Penerima Penggabungan.
5. Untuk mengaktifkan *user id e-haj* sebagaimana dimaksud pada angka 4, PIHK harus melengkapi data sebagai berikut:
 - a. nama Petugas PIHK sesuai paspor;
 - b. nomor paspor Petugas PIHK (Fotokopi Paspor);
 - c. nomor telepon seluler (Indonesia dan Arab Saudi);

- d. alamat *email* Petugas PIHK;
 - e. jumlah jemaah dan petugas;
 - f. PIN PIHK di *e-haj* (bagi PIHK yang telah memiliki).
6. Untuk membantu kelancaran proses pengurusan kontrak layanan dan *e-haj* di Arab Saudi, Asosiasi PIHK dapat mengirimkan pengurus dan/atau petugas Asosiasi PIHK.
 7. Pengajuan permohonan visa ke Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi bagi petugas PIHK setelah PIHK mendapatkan rekomendasi dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
 8. PIHK yang akan mengurus kontrak layanan di Arab Saudi wajib melapor dan meminta surat pengantar kepada Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah.
 9. PIHK wajib melaporkan Paket Layanan Haji Khusus di Arab Saudi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus melalui SISKOPATUH.
 10. Pengurusan kontrak layanan Haji Khusus di Arab Saudi sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHK.

BAB XI

PENYERAHAN DOKUMEN DAN IDENTITAS JEMAAH HAJI KHUSUS

1. PIHK dapat mengambil gelang identitas Jemaah Haji Khusus dan Buku Manasik Haji Khusus pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dengan persyaratan:
 - a. menyerahkan Surat Perjanjian antara PIHK dan Jemaah Haji Khusus; dan
 - b. menyerahkan Paket Layanan Haji Khusus di Arab Saudi dalam bentuk softcopy.
2. PIHK wajib melaporkan Jemaah Haji Khusus yang telah mendapatkan visa namun menunda/batal berangkat paling lambat saat keberangkatan kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.

BAB XII

JEMAAH HAJI KHUSUS LUNAS TUNDA

1. Jemaah Haji Khusus yang sudah melunasi Bipih Khusus yang tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi dengan alasan yang sah, PIHK yang bersangkutan wajib melaporkan penundaan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
2. Dalam hal Bipih Khusus telah dibayarkan pengeluarannya ke PIHK dan Jemaah Haji masih berkehendak untuk menunaikan ibadah haji, maka PIHK wajib mengembalikan Bipih Khusus tersebut ke rekening BPKH paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pelaksanaan wukuf.
3. Pengembalian Bipih Khusus dilakukan pada BPS Bipih setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.

4. Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memenuhi ketentuan pada angka 2 menjadi Jemaah Haji Khusus daftar tunggu tahun berikutnya.

BAB XIII

PEMENUHAN KUOTA HAJI KHUSUS

SETELAH PENGURUSAN KONTRAK LAYANAN HAJI KHUSUS DI ARAB SAUDI

1. Apabila setelah pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi masih terdapat Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi namun menunda/membatalkan keberangkatannya, dapat dilakukan pengisian kuota haji khusus pada PIHK yang bersangkutan sampai dengan terpenuhinya kuota haji khusus dan/atau berakhirnya waktu pengurusan dokumen Jemaah Haji Khusus.
2. Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mempertimbangkan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus lunas yang menunda/membatalkan keberangkatannya, kesiapan PIHK, dan waktu pengurusan dokumen Jemaah Haji.
3. Jemaah Haji Khusus lunas yang menunda/membatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Jemaah Haji Khusus yang menunda/membatalkan keberangkatannya karena meninggal dunia/alasan kesehatan/tugas pekerjaannya.
4. Ketentuan Jemaah Haji Khusus yang akan memenuhi sisa kuota setelah pengurusan kontrak layanan haji khusus di Arab Saudi, adalah Jemaah Haji Khusus yang telah terdaftar di Siskohat paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan kuota haji.
5. Prosedur pengisian sisa kuota haji khusus setelah pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi sebagai berikut:
 - a. PIHK mengajukan permohonan kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan melampirkan:
 - 1) Daftar Nominatif Jemaah Haji yang telah lunas namun menunda/membatalkan keberangkatannya yang sudah selesai pengurusan kontrak layanannya disertai bukti surat kematian/surat keterangan dari Rumah Sakit/surat tugas dari tempat pekerjaannya;
 - 2) Daftar Nominatif Jemaah Haji yang akan mengisi kuota haji khusus;
 - 3) bukti pengurusan kontrak layanan (*e-haj*) yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi;
 - 4) Surat Pernyataan PIHK yang ditandatangani Pimpinan PIHK dan dibubuhi materai menyatakan bahwa:
 - 1) sanggup untuk melakukan pengurusan dokumen Jemaah Haji Khusus dan kontrak layanan Haji Khusus di Arab Saudi serta tidak akan menuntut Kementerian Agama bilamana Jemaah Haji Khusus yang bersangkutan tidak dapat diberangkatkan.
 - 2) tidak akan menuntut Kementerian Agama apabila dalam proses pengurusan dokumen Jemaah Haji Khusus terjadi keterlambatan.


- 5) Surat Pernyataan dari Jemaah Haji Khusus bahwa bersedia mengikuti aturan pengisian kuota haji khusus dan tidak akan menuntut Kementerian Agama bilamana Jemaah Haji Khusus yang bersangkutan tidak dapat diberangkatkan.
- b. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi persyaratan dan menginformasikan pengisian kuota.
- c. Jemaah Haji melakukan pelunasan Bipih Khusus pada BPS Bipih.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Daftar Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi Bipih Khusus, diumumkan melalui *website* resmi Kementerian Agama sebelum pelunasan Bipih Khusus.
2. Petugas PIHK yang telah memperoleh nomor porsi pada tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi tidak dapat menunda keberangkatannya untuk musim haji berikutnya.
3. Data Bipih Khusus lunas dinyatakan sah apabila dana Jemaah Haji Khusus yang bersangkutan (setoran awal dan lunas) sudah masuk ke rekening BPKH dan sudah dikonfirmasi ke Siskohat.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan Tanda Bukti Setoran Lunas Bipih Khusus Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi dan aplikasi transfer yang dikeluarkan oleh BPS Bipih.
5. PIHK yang menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus wajib memiliki Keputusan izin operasional PIHK atau Sertifikat Akreditasi aktif minimal sampai kepulangan terakhir Jemaah Haji Khusus pada PIHK yang bersangkutan.
6. PIHK wajib menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa hanya Jemaah haji khusus yang diinput ke dalam *e-haj* adalah Jemaah haji yang sudah terkonfirmasi lunas di Siskohat.
7. Lembar bukti konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan pendaftaran/pelunasan Petugas PIHK tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi dibubuhi meterai cukup dan tidak ditempel pas foto.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini digunakan sebagai panduan dalam Pelaksanaan Konfirmasi dan Pembayaran Setoran Lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, serta Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

HILMAN LATIEF

